

## Kejati Kalsel Tetapkan 5 Orang Tersangka Pada Proyek Pipanisasi Di Kabupaten Banjar



<http://rri.co.id/>

Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menetapkan 5 orang tersangka pada proyek pipanisasi untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih di kabupaten Banjar pada tahun 2016 lalu.

Setelah cukup lama melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, akhirnya pada Selasa (18/6/2019) penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menetapkan lima orang tersangka yang terdiri dari dua ASN di Dinas Perumahan dan Permukiman kabupaten Banjar dan tiga orang dari pihak swasta, pada proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih tahun anggaran 2016 lalu dengan nilai proyek mencapai Rp 9 miliar, proyek ini sendiri diperuntukan kepada warga tidak mampu yang ada di kabupaten Banjar.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalsel Munaji SH menyatakan, bahwa penetapan terhadap ke 5 orang tersangka ini setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup

kuat, dan berdasarkan perhitungan dari pihak BPKP perwakilan Kalsel ditemukan kerugian negara mencapai Rp. 4.226.553.000.

Adapun dugaan tindak pidana korupsi yang mereka lakukan antara lain mark up harga bahan, selain itu pula adanya kekurangan volume pekerjaan serta tidak maksimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan.

### Sumber Berita:

1. <https://borneo24.com>, Kejati Kalsel Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi, Jumat, 21 Juni 2019.
2. <http://rri.co.id>, Kejati Kalsel Tetapkan 5 Orang Tersangka Pada Proyek PIPANISASI di Kabupaten Banjar, Selasa, 18 Juni 2019.

### Catatan:

#### ✿ Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

#### ✿ Klasifikasi Korupsi Menurut M. Amien Rais (Anwar, 2006:18) yaitu:

- Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
- Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
- Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.

- Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

#### ✚ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi